

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemitraan peran gender di dalam keluarga adalah suatu syarat mutlak untuk awal melaksanakan fungsi keluarga. Seperti halnya dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga, memelihara keutuhan keluarga, serta membesarkan dan mengasuh anak, hal demikian pastilah bukan suatu pekerjaan yang dapat di katakan mudah bagi siapapun. Seluruh tugas keluarga bakal dirasa ringan bila dikerjakan dengan hati yang tulus, ikhlas dan di sertai dengan adanya suatu perencanaan bersama antara suami istri serta anggota keluarga yang lain.¹

Pengaplikasian peran di dalam keluarga akan dirasa mudah apabila ada kemitraan peran gender yang sempurna dan adil diantara suami istri dalam pengambilan keputusan serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu kemitraan peran gender penting bagi suami istri beserta anggota keluarga lainnya yang diharapkan dapat menghasilkan keharmonisan di dalam keluarga. Sehingga dengan adanya suatu kemitraan peran gender di dalam keluarga semua tujuan keluarga dapat tercapai dengan lebih terencana, sistematis serta efisien.

Terkait peran gender dalam keluarga antara perempuan dan laki laki, semenjak bergulirnya isu terpaut kesetaraan gender antara laki laki dan perempuan, mendorong semakin banyaknya para perempuan yang menekuni

¹ Endang Wahyu Ciptyaningrum, "Prinsip Kemitraan Gender Dalam Keluarga Analisis Kesetaraan Gender Pada Keluarga Tukang Pijat Panggilan": (Tesis Electronic Tesis, 2021),Hal. 1

peran sosial yang sewajarnya mungkin dikerjakan oleh seseorang laki laki. Perihal ini dipertegas dengan semakin mudahnya para perempuan mendapatkan akses posisi di dalam kehidupan, baik di dalam suatu pekerjaan, jabatan ataupun dalam peran publik yang lain, terlebih lagi bagi para perempuan yang tidak sanggup untuk bersaing dalam hal pekerjaan serta peranan di dalam negrinya sendiri, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian keluarganya para perempuan rela untuk mengadu nasib atau menjalankan profesi di luar negara. Hal inilah yang mendasari timbulnya asumsi mengenai pergeseran peran gender di dalam rumah tangga terutama bagi suami istri.

Mengenai fenomena yang sudah terjadi di dalam masyarakat, apabila dikaji hanya dari permasalahan pergeseran peran gender di dalam keluarga, maka pastialah bersinggungan dengan apa yang sudah di jelaskan di dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI, yang mungkin kita tahu bahwa istri merupakan sebagai ibu rumah tangga, perihal ini jelas diatur di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada bab VI yang menjelaskan terkait hak serta kewajiban suami istri.² Begitu pula di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan pada bab XII terkait hak dan kewajiban suami istri, khususnya dibagian kedua tentang kedudukan suami istri. Apabila merujuk pada bunyi Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam seperti halnya di atas tadi semestinya pria ataupun suami yang lebih dominan mengambil peran di sektor publik, bukan para wanita ataupun istri, kalaupun istri memanglah terpaksa untuk turut mengambil peran dalam urusan

² *Ibid.,hal. 10*

perekonomian ataupun mencari nafkah, maka tidak sepatutnya istri menjalani peran ganda di dalam keluarganya, yang mana istri tidak hanya bekerja guna meningkatkan perekonomian di luar rumah, melainkan di sisi lain mereka juga masih harus dibebani dengan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mengepel lantai, mencuci pakaian, bersih bersih rumah, apalagi juga masih melakukan pendampingan kepada anak.³ Maka dari itu disinilah pentingnya pasangan suami istri untuk memahami mengenai kewajiban adanya pembagian peran serta kemitraan di dalam keluarga yang berjalan secara proporsional dan ideal.

Sebenarnya fenomena yang terjadi di masyarakat terkait pergeseran peran gender dalam keluarga, sebagian para ahli menyebut fenomena ini sebagai salah satu dampak dari adanya mindset atau pola pikir kritis masyarakat yang semakin terbuka terutama bagi kaum wanita yang juga di pertegas dengan adanya isu terkait kesetaraan gender. Sehingga tidak heran, dalam kurun waktu 3 dekade terakhir, identitas biologis tidak lagi menjadi pembatas antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Fakta seperti itu sudah menyebar di mana-mana, mulai dari daerah perkotaan sampai dengan di daerah pedesaan.⁴

Di dalam perspektif Islam sendiri terkait gender, hak antara laki laki dan perempuan itu sama, khususnya dalam beberapa hal diantaranya; sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, sama sebagai khalifah Allah di bumi, mendapat

³ *Ibid.,hal. 11*

⁴ Naila Farah, “Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan TKW di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu”, dalam *Equalita Issue*, 2 Desember 2020, hal. 7

perjanjian primordial, ikut aktif di dalam peristiwa drama kosmis, dan memiliki peluang yang sama dalam hal meraih cita-cita di dalam kehidupan.⁵

Terlepas dari pembahasan di atas mengenai peran gender dalam keluarga menjadi suatu perhatian serta pembahasan tersendiri baik secara implisit maupun eksplisit bahkan juga tercantum di dalam kebijakan pemerintah. Tidak heran apabila peran gender dalam keluarga sebagai indikator pembangunan sumber daya manusia di sebuah Negara, karena proses pembentukan SDM yang tertata dan handal terlebih dahulu dimulai dari unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. Indikator pembangunan gender dan sumber daya manusia diperkenalkan sejak tahun 1990, yang awal mulanya indikator untuk memperhitungkan pembangunan sesuatu negeri hanya diukur dari GDP (*Growth Domestic Product*), sehingga lambat laun muncullah indikator baru untuk memperhitungkan keberhasilan pembangunan suatu negeri ialah dari HDI (*Human Development Index*) yang mengukur 3 aspek yaitu *life Expectancy*, *Infant Mortality Rate*, serta *food Security* semenjak tahun 1995, yang di tambah dengan konsep kesetaraan gender (*gender equality*).⁶

Maka dari itu Herien Puspitawati menyimpulkan terkait peran gender di dalam keluarga bukanlah suatu kodrat, melainkan kemitraan peran yang dapat dipertukarkan antara suami istri tergantung dari keadaan budaya setempat dan waktu atau zaman.⁷ Hal ini terbukti jelas di dalam kehidupan masyarakat

⁵ Syafira Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum Vol. 13 no 2, Desember 2013.

⁶ Herien Puspitawati, (ed.), *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018), Hal. 9

⁷ Herien Puspitawat, "Kemitraan Peran Gender Dalam Keluarga" wordpress, volume: (2014), <http://www.goole.com/urisa=t&source=web&rct=j&url>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

seperti halnya terkait semakin meningkatnya minat masyarakat yang memilih mengadu nasibnya sebagai tenaga kerja Indonesia atau sebagai buruh migran, bahkan para perempuan yang memiliki tekad kuat untuk memiliki kehidupan layak sesuai dengan apa yang mereka cita citakan. Bagi para perempuan selain mindset atau pola pikir yang semakin terbuka adanya persaingan yang ketat dan minimnya lapangan pekerjaan khususnya di desa membuat mereka harus turut mengadu nasib di luar negeri dengan menjadi TKW, sehingga hal ini menimbulkan suatu kebiasaan di mana cara tercepat untuk berpenghasilan besar adalah sebagai buruh migran.

Namun pada kenyataannya walau kemitraan peran gender di dalam keluarga dapat di pertukarkan yang mana dapat di simpulkan bahwasannya suami tidak harus memiliki peran penting di dalam keberlangsungan keluarga sepertihalnya dalam perekonomian, serta bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, tetapi terlihat dari beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di dalam keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar sebagian keluarga tidak menyertakan pemahaman secara penuh terkait prinsip kemitraan peran gender, sehingga menimbulkan banyaknya permasalahan terkait tidak idealnya kemitraan peran gender dalam keluarga khususnya di dalam keberlangsungan rumah tangga buruh migran. Mengenai kemitraan peran gender di dalam keluarga yang tidak terencana terutama dalam hal pembagian peran serta tanggung jawab antara suami dan istri, akan mengakibatkan goyahnya hubungan rumah tangga serta menjadikan

suatu keluarga yang tidak terstruktur. Dapat kita ketahui bahwa hal demikian akan menimbulkan suatu permasalahan yang kronis di dalam keluarga, sehingga sering dijumpai pada keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan yang berahir dengan adanya perceraian ataupun permasalahan yang mengakibatkan keluarga menjadi tidak harmonis. Permasalahan yang sering di jumpai adalah perihal kurangnya jalinan komunikasi maupun timbulnya rasa ketergantungan yang berlebih sehingga menimbulkan suatu kemitraan atau jalinan kerjasama yang kurang ideal dalam melaksanakan kewajiban keluarga, hal ini sering dialami entah itu di dalam keluarga seorang TKI maupun TKW di kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai gambaran secara langsung penerapan jalinan kerja sama atau kemitraan peran gender yang umumnya di pakai oleh keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan, serta mencari penyebab dan cara untuk mengantisipasi masalah yang sering timbul terkait kemitraan peran gender di dalam keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan Kabupten Blitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis berupaya mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemitraan peran gender dalam keluarga Buruh migran di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar?
2. Apa penyebab timbulnya permasalahan terkait kemitraan peran gender dalam keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar?

3. Bagaimana cara mengantisipasi permasalahan yang sering timbul terkait kemitraan perang gender dalam keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menulis suatu penelitian, harus di sertai adanya sebuah tujuan guna mendasari sebuah pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai kemitraan peran gender dalam keluarga buruh migran di kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan penyebab timbulnya masalah terkait kemitraan peran gender dalam keluarga buruh migran di kecamatan sutojayan kabupaten Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan cara mengantisipasi permasalahan mengenai kemitraan peran gender pada keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar berdasarkan hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis serta teoritis sesuai dengan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Untuk meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya pembahasan terkait kemitraan peran gender di dalam keluarga, penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan serta pembanding bagi masyarakat maupun pihak pihak yang berwenang menangani permasalahan di dalam

keluarga, khususnya terhadap keluarga buruh migran yang rentan atas timbulnya beberapa permasalahan di dalam rumah tangganya yang di karenakan adanya keterbatasan dalam mengaplikasikan prinsip kemitraan peran gender ketika menjalankan hak dan kewajiban keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang memiliki suatu tema pembahasan yang sama.
- b. Bagi Masyarakat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat terkait pentingnya memahami serta menerapkan prinsip-prinsip kemitraan peran gender yang ideal di dalam rumah tangga, selain itu penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan informasi terkait penyebab timbulnya masalah kemitraan peran gender dan mengetahui cara mengantisipasi permasalahan tersebut, terutama bagi keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan makna dan maksud dari setiap kalimat yang ada di dalam judul, penegasan istilah mengenai judul Penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Kemitraan peran gender dalam keluarga, adalah jalinan kerjasama dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga terutama di antara suami istri yang memiliki hak dan tanggung jawab penuh mengenai

keberlangsungan rumah tangga yang di sesuaikan berdasar anjuran dari budaya yang berlaku di masyarakat.

- b. Buruh migran, menurut departemen sosial, yang di sebut dengan buruh migran Indonesia ialah seorang warga Negara Indonesia yang akan dan sedang, atau telah keluar Negeri dengan legal maupun illegal untuk bekerja dengan jangka waktu tertentu.⁸

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, sehingga secara operasional yang di maksud di dalam judul penelitian ini ialah sebagai berikut :

Penelitian dengan judul “Kemitraan Peran Gender Dalam Keluarga Buruh Migran di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar”, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui konsep kemitraan peran gender, penyebab serta cara mengantisipasi permasalahan terkait kemitraan peran gender dalam keluarga buruh migran di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah dalam penyusunan data, maka sesuatu sistematika pembahasan di perlukan peneliti yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan alur kajian di dalam penelitian. Adapun

⁸ Silmi Nurul Utami, “*Apa itu Pekerja Migran*”, Kompas.com, 2,09, 2021, <https://www.kompas.com/skol/2021/02/153000769/apa-itu-pekerja-migran>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022.

uraian inti dari sistematika penyusunan laporan penelitian atau skripsi berjenis Kualitatif terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang diuraikan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi: sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, serta abstrak.

Bagian utama ada 5 bab serta dari tiap bab memuat uraian sebagai berikut:

Bab I : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang penjabaran terkait tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori penelitian dan hasil penelitian terdahulu terkait pengertian dari hak dan kewajiban suami istri, kemitraan peran gender dalam keluarga, gender berdasar perspektif islam dan pendapat para ahli, dan kemitraan peran gender di dalam keluarga buruh migran. Hasil dari kajian pustaka dan penelitian terdahulu ini sebagai penjabaran dari pembahasan yang diperoleh peneliti dilapangan, sehingga data yang didapat dari lapangan dipadukan dengan teori hasil kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang di harapkan dapat mewujudkan teori baru yang dikemukakan setelah peneliti menganalisis dan menyimpulkan hasil dari penelitian.

Bab III : Metode penelitian yang berisi mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, pengecekan keabsahan serta kebenaran data, teknik analisis data, serta tahap- tahap penelitian.

Bab IV : Dalam bab ini hendak dijabarkan mengenai data-data hasil penelitian dan pembahasan, pemaparan data atau temuan hasil penelitian di lapangan yang di peroleh melalui pengamatan, wawancara di sajikan sesuai dengan hasil dari analisis data dan informasi yang sudah terkumpul lainnya dideskripsikan berdasar prosedur pengumpulan data. Pada bagian pembahasan ini memuat keterkaitan teori teori penemuan sebelumnya serta penjelasan terkait teori yang di temukan atau di ungkap di lapangan (*grounded theory*).

Bab V : Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang analisis data, yang mana data yang di peroleh di lapangan beserta teori yang di gunakan dalam penelitian ini akan di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Bab VI : Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan serta saran dari hasil studi atau penelitian. Simpulan dari penemuan hasil dari penelitian harus mencerminkan sebuah makna yang di sesuaikan dengan rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasar hasil penemuan dan pertimbangan penulis yang ditunjukkan kepada obyek atau subyek penelitian serta kepada peneliti yang ingin mengembangkan suatu penelitian yang sama.

Bagian akhir memuat uraian terkait daftar rujukan atau daftar pustaka, lampiran lampiran yang berisi keterangan yang dianggap penting di dalam

penulisan laporan penelitian, surat pernyataan keaslian tulisan atau skripsi,
daftar riwayat hidup.